

Gubernur Gorontalo: Kajian BMKG jadi mitigasi risiko



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/260599/gubernur-gorontalo-kajian-bmkg-jadi-mitigasi-risiko>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut kajian sesar aktif wilayah Gorontalo yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi mitigasi risiko bencana.

"Ini nantinya sebagai dasar kita dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai dasar pengambil keputusan kedepannya, dan juga mitigasi risiko apabila terjadi gempa," ucap Rudy Salahuddin usai bertemu Plt Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Rahmat Triyono di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan bahwa sejarah menunjukkan pada 22 Desember 1939 terjadi gempa besar di Gorontalo dengan magnitudo 8,0. Selanjutnya gempa besar lainnya terjadi pada 18 April 1990 dengan magnitudo 7,3, pada 20 Juni 1991 dengan magnitudo 7,2.

Selain itu gempa bumi signifikan di Gorontalo terjadi pada 25 November 1997 dengan magnitudo 7,0, pada 17 November 2008 dengan magnitudo 7,7 serta pada 15 Juli 2017 dengan magnitudo 6,0.

Menurut Rudy, kajian yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika harus dapat dimanfaatkan untuk mitigasi risiko kedepannya.

"Ini perkiraan (kajian) sampai bulan Desember dan kita berharap nanti di Januari kita bisa mendapatkan hasilnya dan itu akan kita sosialisasikan semua ke masyarakat," kata Rudy.

Pada kajian itu BMKG turun bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Geologi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Serta Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), dan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) yang

difasilitasi melalui pendanaan penuh World Bank melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).

Survei lapangan di wilayah Gorontalo secara umum akan dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi survei pendahuluan, akuisisi data lidar, geologi permukaan, dan geofisika.

Kegiatan itu dimulai pada bulan September hingga Desember 2024 di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango.

Pewartanya: Adiwinata Solihin

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/260599/gubernur-gorontalo-kajian-bmkg-jadi-mitigasi-risiko> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
2. <https://www.indonesiaweek.com/gubernur-gorontalo-kajian-bmkg-jadi-mitigasi-risiko/> [diakses pada tanggal 18 September 2024]; dan
3. <https://www.antaranews.com/video/4304815/bmkg-fokus-penelitian-di-tiga-lokasi-pada-kajian-sesar-gorontalo> [diakses pada tanggal 18 September 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - 3) Angka 5 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
 - 4) Angka 6 yang menyatakan bahwa Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;

- 5) Angka 10 yang menyatakan bahwa Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - 1) Huruf a, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - 2) Huruf b, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - 3) Huruf c, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - 4) Huruf d, menghargai budaya lokal;
 - 5) Huruf e, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - 6) Huruf f, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - 7) Huruf g, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - 1) Huruf a, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - 2) Huruf b, perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - 3) Huruf c, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - 4) Huruf d, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
 - e. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - 1) Huruf a, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - 2) Huruf b, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - 3) Huruf c, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi lain/atau kabupaten/kota lain;
 - 4) Huruf d, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - 5) Huruf e, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

- 6) Huruf f, penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
 - f. Pasal 33 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - 1) Huruf a, Prabencana;
 - 2) Huruf b, Saat tanggap darurat; dan
 - 3) Huruf c, Pascabencana.
 - g. Pasal 34 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - 1) Huruf a, dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - 2) Huruf b, dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada:
- a. Pasal 15 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - 1) Huruf a, kesiapsiagaan;
 - 2) Huruf b, peringatan dini; dan
 - 3) Huruf c, mitigasi bencana.
 - b. Pasal 20:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Huruf a, perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b) Huruf b, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c) Huruf c, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.